



مَجْلِسُ أُولَمَاءِ إِيْنْدُونِيَا
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Kabupaten Jember

Sekretariat : Jln. Kertanegara IV/88 Jember, 0331-7777761

FATWA

**DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN
SE KOORDINATORAT WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI**

NOMOR: 04/MUI/Korwil-Bsk/III/2014

Tentang

PEMILIHAN UMUM DAN "MONEY POLITICS"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Se
Koordinatorat Wilayah (Korwil) Eks Karesidenan Besuki:

MENIMBANG

- : 1. Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah Swt ke dunia dengan membawa seperangkat aturan yang tujuan akhirnya adalah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (*sa'adat al-dunya wa al-akhirat*). Segala dimensi hukum yang ditawarkan oleh Islam, baik yang berkaitan dengan aqidah, syari'ah, akhlak, politik, dan sebagainya pasti dan harus mengarah pada tujuan ini. Menjadi sulit untuk diterima sebagai bagian dari hukum Islam, ketika substansi yang ditawarkan justru bertentangan dengan tujuan akhir ini.
2. Akhir-akhir ini, salah satu permasalahan yang serius untuk dikaji dari perspektif hukum Islam adalah tentang *money politics*. Iklim yang tidak sedap ini ternyata bukan sebatas fenomena, tetapi sekaligus telah menjadi realitas. Realitas demikian tentunya tidak mendidik dan tidak kondusif bagi pengembangan kompetensi calon pemimpin yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
3. Dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, antara lain mengatur larangan melakukan politik uang (*money politics*). Pada pasal 86 ayat (1) dinyatakan: "pelaksana, peserta, dan petugas kampanye pemilu dilarang: pada huruf . menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, kepada peserta kampanye pemilu". Larangan tersebut diikuti dengan ancaman pidana pada pasal 301: "setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye

MENGINGAT

- pemilu, secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud ... dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”.
1. Pemilihan pemimpin sebagai wakil rakyat, baik di tingkat nasional (DPR/DPD-RI), propinsi atau kabupaten/kota (DPRD) dilakukan secara langsung dengan melibatkan seluruh rakyat yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dengan sistem *one man one vote*. Calon-calon yang memperoleh suara terbanyak adalah calon yang dianggap berhak untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin. Dalam fiqh Islam sebenarnya sudah diatur dan ditetapkan persyaratannya. Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* (hlm. 19) menegaskan:

وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَالشَّرْطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهِمْ سَبْعَةٌ : أَحَدُهَا : الْعَدَالَةُ عَلَى شُرُوطِهَا الْجَامِعَةِ . وَالثَّانِي : الْعِلْمُ الْمُؤَدِّي إِلَى الْإِجْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَالْأَحْكَامِ . وَالثَّلَاثُ سَلَامَةُ الْحَوَاسِنِ مِنَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَاللِّسَانِ لِيَصِحَّ مَعَهَا مُبَاشَرَةُ مَا يَذْرُكُ بِهَا . وَالرَّابِعُ : سَلَامَةُ الْأَعْضَاءِ مِنْ نَقْصِ يَمْنَعُ عَنِ اسْتِيفَاءِ الْحَرَكَةِ وَسُرْعَةِ التُّهُؤُضِ . وَالْخَامِسُ : الرَّأْيُ الْمُفْضِي إِلَى سِيَاسَةِ الرَّعِيَّةِ وَتَدْبِيرِ الْمَصَالِحِ . وَالسَّادِسُ : الشَّجَاعَةُ وَالنَّجْدَةُ الْمُؤَدِّيَةُ إِلَى حِمَايَةِ الْبَيْضَةِ وَجِهَادِ الْعُدُوِّ . وَالسَّابِعُ : النَّسَبُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مِنْ قُرَيْشٍ لَوْ رُودِ النَّصِّ فِيهِ وَانْتِقَادِ الْجَمَاعِ عَلَيْهِ ، وَلَا اِعْتِبَارِ بِضِرَارٍ حِينَ شُدَّ فَجْوَرُهَا فِي جَمِيعِ النَّاسِ ، لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اخْتَجَّ يَوْمَ السَّقِيْفَةِ عَلَى الْأَنْصَارِ فِي دَفْعِهِمْ عَنِ الْخِلَافَةِ لَمَّا بَايَعُوا سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ عَلَيْهَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ } فَأَقْلَعُوا عَنِ التَّفَوُّدِ بِهَا وَرَجَعُوا عَنِ الْمُشَارَكَةِ فِيهَا حِينَ قَالُوا مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ تَسْلِيمًا لِرِوَايَتِهِ وَتَصَدِيقًا لِحَبْرِهِ وَرَضُوا بِقَوْلِهِ : نَحْنُ الْأَمْرَاءُ وَأَنْتُمْ الْوُزَرَاءُ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { قَدِمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقْدَمُواهَا } . وَلَيْسَ مَعَ هَذَا النَّصِّ الْمُسْلِمُ شُبْهَةً لِمَنْزَعٍ فِيهِ وَلَا قَوْلٌ لِمُخَالَفٍ لَهُ

2. Untuk memenuhi ketujuh persyaratan tersebut memang sulit, dan bahkan dalam konteks kekinian menjadi tidak mungkin. Realitas semacam ini nampaknya sangat disadari oleh para ulama, sehingga mereka menawarkan konsep “*afdlal*” (calon yang lebih memenuhi syarat dibandingkan dengan calon yang lain) dan “*mafdlul*” (calon yang kurang memenuhi syarat dibandingkan dengan calon yang lain), sebagaimana hal ini ditegaskan dalam kitab *al-Ahkam Sulthaniyah* (hlm 27):

فَلَوْ تَعَيَّنَ لِأَهْلِ الْإِجْتِهَادِ وَاحِدٌ هُوَ أَفْضَلُ الْجَمَاعَةِ فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِمَامَةِ وَحَدَّثَ بَعْدَهُ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ انْعَقَدَتْ بَيْنَعِيَّتِهِمْ إِمَامَةُ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَجْزِ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ ؛ وَلَوْ ابْتَدَأُوا بَبَيْعَةِ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ نَظَرَ ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعُدْرِ دَعَا إِلَيْهِ مِنْ كَوْنِ الْأَفْضَلِ غَائِبًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ كَوْنِ الْمَفْضُولِ أَطْوَعَ فِي النَّاسِ وَأَقْرَبَ فِي الْقُلُوبِ انْعَقَدَتْ بَبَيْعَةِ الْمَفْضُولِ وَصَحَّتْ إِمَامَتُهُ . وَإِنْ بُوِيَ لِعُدْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِي انْعِقَادِ بَبَيْعَتِهِ وَصَحَّتْ إِمَامَتُهُ ؛ فَدَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ الْجَاحِظُ إِلَى أَنَّ بَبَيْعَتَهُ لَا تَنْعَقِدُ ؛ لِأَنَّ الْإِجْتِهَادَ إِذَا دَعَا إِلَى أَوْلَى الْأَمْرَيْنِ لَمْ يَجْزِ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بِأَوْلَى كَالْإِجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ . وَقَالَ الْأَكْبَرُ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ تَجَوُّزُ إِمَامَتِهِ وَصَحَّتْ بَبَيْعَتُهُ ، وَلَا يَكُونُ وُجُودُ الْأَفْضَلِ مَانِعًا مِنْ إِمَامَةِ الْمَفْضُولِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْصَرًا عَنْ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ ، كَمَا يَجُوزُ فِي وَلَايَةِ الْقَضَاءِ تَقْلِيدُ الْمَفْضُولِ مَعَ وُجُودِ الْأَفْضَلِ ، لِأَنَّ زِيَادَةَ الْأَفْضَلِ مُبَالِغَةٌ فِي الْإِجْتِهَادِ وَلَيْسَتْ مُعْتَبَرَةً فِي شُرُوطِ الْإِسْتِحْقَاقِ ، فَلَوْ تَقَرَّرَ فِي الْوَقْتِ بِشُرُوطِ الْإِمَامَةِ وَاحِدٌ لَمْ يُشْرَكَ فِيهَا غَيْرُهُ تَعَيَّنَتْ فِيهِ الْإِمَامَةُ وَلَمْ يَجْزِ أَنْ يُعْدَلَ بِهَا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ .

Hal ini penting dikemukakan, karena dalam konteks pesta demokrasi di Indonesia, yang terjadi bukanlah pertarungan antara *afdlal* dan *mafdlul* yang tentunya masih memenuhi

sebagian persyaratan yang ditetapkan oleh fiqh Islam, akan tetapi pertarungan antara “para spikulan” dan “para pemodal” yang mencoba mengadu nasib guna mendapatkan keuntungan materi yang sebesar-besarnya dan bukan dalam rangka mensejahterakan warganya, sehingga tidak jarang ketika sudah menduduki pos-pos strategis yang diincar, mereka sering berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena, tidak jarang para calon dimaksud berubah “menjadi orang baik” dengan cara melakukan pengobatan gratis, membagi sembako, kaos dan bahkan uang kepada warga masyarakat. Usaha untuk menarik simpati dan mendapatkan dukungan rakyat serta kemenangan dalam proses pemilihan yang tidak sah ini dalam tataran selanjutnya disebut sebagai *money politics*. *Money politics*, pada akhirnya akan merubah “*mainset*” dan “*paradigma*” berpikir mayoritas warga negara yang memiliki hak suara dalam menentukan hak pilihnya. Mereka akan memberikan suaranya kepada calon yang memberikan “bonus” kepadanya, bukan kepada calon yang lebih memenuhi standar menurut ketentuan fiqh Islam.

- 3 Untuk membahas pandangan Islam tentang *money politics* dalam konteks pemilihan calon pemimpin, maka ada dua sudut pandang yang harus diperhatikan, yakni: sudut pandang calon pemilih dan sudut pandang calon pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota) dan calon wakil rakyat (DPR/DPD-RI dan DPRD).
- 4 Dari sudut pandang calon pemilih, ada hadis Nabi Muhammad Saw yang harus dijadikan sebagai pegangan oleh rakyat sebagai calon pemilih dalam memilih pemimpin terkait dengan *money politics* (*Shahih al-Bukhary*, juz IX, 79, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَاهُ ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَفْ لَهُ ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلًا بِسُلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ ، فَأَخَذَهَا ، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا »

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari ini ditegaskan bahwa ada tiga kelompok manusia yang pada hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah Swt serta dosanya tidak akan dibersihkan oleh Allah Swt dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Tiga kelompok manusia yang mendapatkan ancaman dimaksud adalah: (1) orang laki-laki yang memiliki kelebihan air akan tetapi yang bersangkutan melarang para musafir untuk menggunakan air tersebut, (2) orang laki-laki yang tidak berbai'at kepada seorang pemimpin kecuali hanya karena dunianya, dan (3) orang laki-laki yang melakukan kesepakatan untuk bertransaksi akan tetapi yang

bersangkutan melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Imam al-Qasthalani memberikan penjelasan tentang hadis tersebut –dengan mengutip pendapat al-Khaththabiy– bahwa pertimbangan yang prinsip dalam memilih pemimpin terletak pada kualitas kemampuan calon pemimpin untuk menegakkan hukum dan kebenaran, serta beramar ma’ruf nahi munkar, dan bukan terletak pada iming-iming materi yang akan diberikan. Imam al-Qasthalani (*Irsyad al-Syari*, juz X, 267) menegaskan:

وقال الخطابي: الأصل في مبايعة الإمام أن يبايع على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فمن جعل مبايعته لما يعطاه دون ملاحظة المقصود في الأصل فقد خسر خسرًا مبيئًا ودخل في الوعيد المذكور وحق به إن لم يتجاوز الله عنه.

Hadis ini harus dijadikan sebagai pegangan oleh calon pemilih dalam rangka menyalurkan aspirasinya pada pemilu 9 April 2014 yang akan datang. Hal ini penting untuk ditegaskan, selain karena banyak dari masyarakat yang kurang memahami bahwa Islam telah menggariskan secara tegas tentang aturan yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam memilih seorang pemimpin, juga karena kesalahan motivasi dalam memilih pemimpin ternyata juga memiliki konsekwensi dan dampak yang cukup serius bagi kebahagiaan dan keselamatan hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat sebagaimana yang ditegaskan di dalam hadis di atas.

Sedangkan dari sudut pandang calon pemimpin dan calon wakil rakyat yang dalam konteks kekinian dianggap wajar untuk memberikan atau menjanjikan materi kepada calon pemilih, ada hadis Nabi Muhammad Saw (*Musanad Abi Dawud*, juz IV, 34) yang patut direnungkan, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

- 5 Hadis ini dan hadis lain yang memiliki pengertian yang sama, diriwayatkan oleh banyak perawi hadis, diantaranya Imam Ahmad, Abu Dawud, al-Turmudziy, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Thabrani, al-Hakim dan lain-lain. Banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis ini (*taaddud al-thuruq*) menegaskan bahwa hadis ini memiliki posisi yang kuat dan dapat dijadikan sebagai argumentasi dalam menetapkan hukum

Tidak ada penjelasan dari Nabi Muhammad Saw tentang alasan atau *'illat al-hukmi* mengapa orang-orang yang terlibat dalam praktik *risywah* mendapatkan laknat dari Allah Swt dan Rasul-Nya. Akan tetapi, seseorang yang

memiliki logika yang lurus akan mampu memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa laknat Allah Swt akan ditimpakan kepada mereka yang terlibat praktek suap, di antaranya: (1) Praktik *risywah* (*money politics*) dapat membelenggu kebebasan dan kemerdekaan seseorang untuk menyuarakan kebenaran dan menegakkan keadilan, sehingga yang bersangkutan pasti tidak akan mampu berkata benar dan berlaku adil. (2) Praktik *risywah* (*money politics*) dapat merugikan orang lain, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan yang tidak mampu membayar penentu kebijakan atau yang lain, (3) Praktik *risywah* (*money politics*) dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap para pemimpin yang memiliki otoritas untuk menentukan kebijakan, sehingga harapan untuk memperoleh keadilan menjadi sirna. Hilangnya kepercayaan ini dapat berlanjut pada keputusan-keputusan yang pada akhirnya menjadikan masyarakat akan mencari keadilan dengan caranya sendiri yang bisa jadi bersifat anarkis dan destruktif.

- 6 Dalam menyikapi hadis di atas, ada ulama yang mencoba melihat motif sebagai “*illat al-hukmi*” dalam rangka menghukumi pemberian yang dilakukan oleh seseorang. Ketika motivasi awalnya adalah *ibthal al-haq wa ihqaq al-bathil* (membatalkan yang benar dan membenarkan yang batal), maka pemberian tersebut termasuk dalam kategori *risywah* yang mutlak diharamkan, namun apabila motivasi pemberiannya adalah *ihqaq al-haq wa ibthal al-bathil* (membenarkan yang benar dan membatalkan yang batal), maka hukum haram hanya diberikan kepada orang yang menerima, sedangkan pemberinya tidak terkena hukum haram. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Imam Subkiy (*Fatawa al-Subkiy*, juz I, 204):

وَالْمُرَادُ بِالرِّشْوَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَا يُعْطَى لِدَفْعِ حَقٍّ أَوْ لِتَخْصِيلِ بَاطِلٍ وَإِنْ أُعْطِيَ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْحُكْمِ بِحَقٍّ فَالتَّحْرِيمُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُعْطِهَا فَإِنَّ لَمْ يَغْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إِلَى حَقِّهِ إِلَّا بِذَلِكَ جَازَ وَإِنْ قَدَرَ إِلَى الْوُصُولِ إِلَيْهِ بِدُونِهِ لَمْ يَجْزُرْ.

Dan juga ditegaskan oleh Imam Zakaria al-Anshari (*Asna al-Mathalib*, juz IV, 300):

فَصَلُّ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الرِّشْوَةُ أَيُّ قَبُولِهَا، وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لَهُ لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ لِخَبَرِ «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ» رَوَاهُ ابْنُ جَبَانَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحُوهُ

Dari dua penjelasan ulama di atas dapat ditegaskan bahwa tidak semua pemberian dapat disebut sebagai *risywah*. Sebuah pemberian baru dapat disebut *risywah* apabila motifnya adalah *dafi al-haqq aw tahshil al-bathil* atau *al-hukm bighair al-haqq aw imtina' min al-hukm bi al-haqq* (menolak kebenaran, menghasilkan kebatilan, menetapkan hukum dengan selain kebenaran dan mencegah dari menghukumi sesuatu dengan kebenaran).

- 7 Dalam konteks “perebutan” kursi kepemimpinan, pendekatan sebagaimana di atas ternyata juga dijadikan sebagai pertimbangan untuk menghukumi apakah sebuah pemberian (*badzl al-mal*) berhukum haram atau tidak. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam kitab *Hasyiyat Al-Jamal ‘Ala Al-Manhaj* (*Hasyiyat al-Jamal ‘Ala al-Manhaj*, juz V, 336):

وَلَوْ وَجِبَ أَوْ أُسْتَحِبَّ طَلَبُهُ جَارَ بَدْلُ الْمَالِ وَلَكِنَّ أَخْذَهُ ظَالِمٌ كَمَا إِذَا تَعَدَّى الْأَمْرُ
بِالْمَعْرُوفِ إِلَّا بِبَدْلِ مَالٍ فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَلَمْ يُسْتَحَبَّ لَمْ يَجْزُ بَدْلُ الْمَالِ لِيُوَلَّى

Uraian yang terdapat dalam kitab *Hasyiyat al-jamal* di atas menegaskan bahwa ketika seorang calon merupakan calon yang paling baik atau paling layak, maka diperbolehkan (tidak haram) untuk memberikan uang, akan tetapi penerimanya tetap dianggap zalim dan haram hukumnya.

Dalam konteks pemilihan legislatif dan kepala daerah di Indonesia bisa jadi masing-masing dari para calon yang sedang bersaing mengklaim bahwa dirinya adalah calon yang paling layak dibandingkan dengan yang lain, atau pencalonan yang dilakukannya bertujuan untuk melakukan *ihqaq al-haq wa ibthal al-bathil* atau *amr ma'ruf nahy munkar*, sehingga *badzl al-mal* (pemberian uang/*money politics*) dalam rangka memenangkan pertarungan dianggap sah menurut “pandangan Islam”. Apabila hal ini yang terjadi, maka bukan kemaslahatan yang tercapai, akan tetapi kerusakan dan kekacauan.

- 8 Selain menggunakan ‘illat “*ihqaq al-haq wa ibthal al-bathil*” atau “*amr ma'ruf nahy munkar*”, ada pula yang mendasarkan “legalisasi” *badzl al-mal* (*money politics*) pada pertimbangan *irtikab akhaffi al-dlararain* (melakukan madlarat yang lebih ringan). Maksudnya, seorang calon yang lebih layak, apabila tidak melakukan *money politics*, maka kekuasaan akan jatuh pada calon yang tidak layak dan hal ini cukup membahayakan untuk tegak dan kokohnya keadilan dan kemaslahatan. Madlarat yang ditimbulkan oleh *money politics* jauh lebih ringan dibandingkan dengan madlarat yang ditimbulkan oleh kekuasaan yang pegang seorang pemimpin yang jelek dan tidak layak.

Orang yang berpandangan bahwa pemberian materi tertentu dalam rangka memperoleh jabatan diperbolehkan menurut pandangan Islam pasti menggunakan nalar berpikir dan logika sebagaimana di atas. Nalar berpikir dan logika sebagaimana di atas dalam konteks keindonesian tertolak, karena: (1) Tidak ada ukuran atau standar yang pasti yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan bahwa seorang calon memang merupakan calon terbaik. penilaian bahwa dirinya merupakan calon terbaik tidak lebih hanyalah merupakan ilusi dan perasaan pribadi yang banyak didasarkan pada unsur sabyektifitas yang tidak jelas, (2) Rekomendasi untuk melakukan *money*

politics hanya berlaku untuk satu pihak, yaitu pihak yang oleh fikih Islam dianggap sebagai calon yang paling layak, sedangkan pihak penerima yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai calon pemilih, maka tidak ada satu pendapatpun dari kalangan ulama yang memperbolehkannya. Para ulama sepakat untuk *akhidz* (orang yang mengambil pemberian) hukumnya haram secara mutlak. Melakukan *money politics*, meskipun dianggap boleh dari sisi calon yang dianggap paling memenuhi syarat, akan tetapi pada saat yang sama juga menjerumuskan masyarakat pada *akl al-mal bi al-bathil* (makan makanan haram) yang hal ini sangat berbahaya untuk kebahagiaan hidup kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat.

- 9 Analisis di atas mengarah pada kesimpulan bahwa dalam konteks keindonesiaan tidak cukup argumentasi untuk melegalkan *money politics*. Yang lebih maslahat untuk kaum muslimin adalah mengharamkan *money politics* secara mutlak, baik dari sisi *mu'thiy* (pemberi), maupun dari sisi *akhidz* (penerima). Bahkan bukan hanya haram, tetapi sekaligus dilaknat oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Keputusan Musyawarah Nasional VI MUI 25-29 Juli 2000 tentang Suap (*risywah*), Korupsi (*ghulul*), dan Hibah kepada Pejabat.
 2. Hasil kajian Komisi Fatwa dan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Se Koordinator Wilayah Eks Karesidenan Besuki, yang dipresentasikan pada tanggal 23 Maret 2012 di Gedung Pemkab Situbondo.
 3. Arahkan Bupati Situbondo tentang Sinergi Ulama dan Umaro' dalam Perspektif Kebangsaan pada tanggal 23 Maret 2012 di Gedung Pemkab Situbondo.
 4. Pendapat ulama/ahli serta pola-pola praktik *Money Politics* di wilayah Koordinator Wilayah Eks Karesidenan Besuki, dan bahkan juga diluar wilayah tersebut.

Maka dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
1. Bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari agama, sedang pemilihan umum adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan. Karena itu, menggunakan hak pilih dengan memilih calon yang memenuhi syarat dan memiliki ketaatan terhadap ajaran agama adalah wajib, dan sebaliknya, tidak menggunakan hak pilih (golput) hukumnya haram karena ia merupakan pilihan yang tidak bertanggung jawab.
 2. *Money politics* adalah termasuk *risywah*, karena itu hukumnya haram dan dilaknat oleh Allah Swt dan Rasul-Nya.
 3. Berdasarkan ketetapan tersebut, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah berkewajiban untuk mencegah dan memberantas *money politics*, karena hal tersebut bertentangan dengan tuntunan al-Qur'ân dan Sunnah Rasulullah Saw. Selain itu, praktek *money politics* akan berakibat rapuhnya sendi-sendi seleksi kepemimpinan di Indonesia, sehingga mengancam terhadap keberlangsungan kepemimpinan di masa depan;
- 2) Kepada para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, muballigh-muballighah, dan ustadz-ustadzah agar tetap meningkatkan dakwah Islamiyah dan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai ikhtiar agar pemilihan umum dapat melahirkan calon pemimpin yang baik dan tidak dikotori dengan praktek *money politics*.

Ditetapkan di : Situbondo

Tanggal : 22 Jumadil Awal 1435

23 M a r e t 2014 M

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN
SE KOORDINATORAT WILAYAH EKS KARESIDENAN BESUKI**

Ketua Umum:

MUI Kab. Banyuwangi,

MUI Kab. Bondowoso,

MUI Kab. Situbondo,

KH. Moh. Yamin, Lc.

KH. Abd. Qodir Syam

KH. Saiful Muhyi

Ketua Umum MUI Kabupaten Jember/
Koordinator Wilayah Eks Karesidenan Besuki,

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, MA.